

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹

B. Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Trsaksi Elektronik;
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

¹ Sarjono Soekamto, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 3, Jakarta, Penerbit UI Press, hal 52

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional;
 - e. Peraturan tentang perundang-undangan lain yang berkaitan dengan materi penelitian dan penulisan hukum ini.
2. Bahan buku sekunder yaitu, bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan buku primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu:
- a. Buku yang membahas mengenai hukum perjanjian pada umumnya;
 - b. Bahan buku yang membahas mengenai perjanjian jual-beli;
 - c. Buku yang membahas tentang perlindungan konsumen;
 - d. Buku yang membahas mengenai *E-commerce* dan *Cyber-law*;
 - e. Buku yang membahas perjanjian jual beli secara inden.
3. Bahan buku tersier, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bahan yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

C. Penyusunan dan Teknik Analisis

Data yang diperoleh penulis akan disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, yang didahului dengan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan diteruskan dengan analisis data dan hasil pembahasan serta diakhiri dengan simpulan.

Sedangkan dalam teknis analisisnya, data yang sudah terkumpul dari hasil penelitian kemudian dianalisis dengan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan penelitian ini.